



NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NUNUKAN

DAN

BAWASLU KABUPATEN NUNUKAN

Nomor : B-533/Kk.34.02/1/HM.01/04/2026

Nomor : 001/HK.02.00/K/KL-03/04/2026

TENTANG

SOSIALISASI DAN PENINGKATAN PERAN AKTIF PEMILIH PEMULA DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KABUPATEN NUNUKAN

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Enam** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Nunukan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. Aliansyah, S. Ag., M. AP**, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, yang berkedudukan di Jl. Ujang Dewa Nomor 163 Kecamatan Nunukan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Moch Yusran**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nunukan, yang berkedudukan di Jl. Ujang Dewa RT. 01 Blok B Nomor 5 Perumahan Dinas DPRD Kecamatan Nunukan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi aktif pemilih pemula (siswa MA/SMA/SMK dan santri) dibawah naungan Kemenag Nunukan dalam menggunakan hak pilih serta melakukan pengawasan partisipatif guna mewujudkan Pemilu yang berintegritas.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula di Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren.
2. Edukasi Pencegahan Politik Uang, Berita Bohong (Hoaks), dan Politisasi SARA.
3. Pembentukan kader pengawas partisipatif di tingkat pelajar/santri.
4. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosialisasi.

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK KESATU** bertugas :
 - a. Memberikan akses dan memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk masuk ke lembaga pendidikan keagamaan (Madrasah/Pesantren).
 - b. Menginstruksikan Kepala Madrasah untuk menghadirkan siswa/santri yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam kegiatan sosialisasi.
2. **PIHAK KEDUA** bertugas :
 - a. Menyediakan narasumber yang kompeten dan materi edukasi yang relevan.
 - b. Menyiapkan alat peraga sosialisasi atau modul pendidikan pemilih.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **3 (Tiga) Tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Kepala Kantor Kemenag Nunukan



H. Aliansyah, S.Ag., M.AP
NIP. 19760108200911008

PIHAK KEDUA
Ketua Bawaslu Kab. Nunukan



Moch. Yusran